

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1969

No. 9

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 227/B.III/TUU/Sk/68
Tanggal : 14 Oktober 1986.
Perihal : Perubahan nama Jawatan
Perikanan Laut menjadi
Jawatan Perikanan dan
Pengolahan Kekayaan Laut
Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

- Menimbang :
- 1.bahwa laut kita potensial cukup kaya hingga perlu diolah dengan intensif mendatangkan sumber penghasilan bagi daerah pada khususnya dan mendatangkan menambah/menaikkan inkam perkapita bagi rakyat Jawa Barat pada umumnya.
 - 2.bahwa satu-satunya Jawatan yang ada sekarang untuk keperluan tersebut ialah Jawatan Perikanan Laut.
 - 3.bahwa tugas dan wewenang Jawatan Perikanan Laut tidak hanya dalam bidang perikanan tapi juga mencakup pengolahan kekayaan laut lainnya.
 - 4.bahwa cukup alasan untuk mengubah nama Jawatan Perikanan Laut menjadi "Jawatan Perikanan dan Pengolahan Kekayaan Laut."
- Memperhatikan:
- 1.surat Direktur Jenderal Pengolahan Kekayaan Laut tanggal 2 Nopember 1967 No. Sek.8/104-a/1651/67 perihal usul perubahan nama Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi menjadi Dinas Pengolahan Kekayaan Laut Propinsi.
 - 2.surat dari Kepala Jawatan Perikanan Laut Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 Nopember 1967 No. B. 132/Adm/a-4/11/67 perihal Perubahan Nama Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi.
 - 3.surat dari Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 14 Pebruari 1968 No. 34/B. III/TUU/68 perihal Perubahan Nama Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi.
- Mengingat :
- 1.Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang "Pokok-pokok Pemerintahan Daerah".
 - 2.Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1957 tertanggal PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DILAPANGAN PERIKANAN LAUT, KEHUTANAN DAN KARET RAKYAT KEPADA DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I.
 - 3.Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat No. 7/UP/VIII-h/0/58 diktum pertama tentang pembentukan Jawatan Perikanan

Laut Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat.
4. Surat Keputusan Menteri Maritim tertanggal 21
Desember 1967 No. Kb.4/13/5 tentang perubahan
nama "Dinas Perikanan Laut Propinsi" menjadi
"Dinas Pengolahan Kekayaan Laut Propinsi".

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Mengubah nama Jawatan Perikanan Laut Propinsi Jawa Barat
menjadi "Jawatan Perikanan dan Pengolahan Kekayaan
Laut".

Kedua: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal
ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan perbaikan seperlunya bila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ketiga : Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan untuk
memuat Surat Keputusan ini dalam Lembaran Propinsi
Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 9 September 1968
GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;
ttd.

Sesuai dengan aslinya;
sekretaris daerah

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Kol. Inf. Nrp 11330

MASHUDI

May. Jen. T.N.I

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Utama Bidang Politik, Jakarta;
2. Menteri Utama Bidang Ekonomi Keuangan, Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri, Jakarta;
4. Menteri Perdagangan, Jakarta;
5. Menteri Pertanian, Jakarta;
6. Menteri Keuangan, Jakarta;
7. Dir. Jen. Maritim, Jakarta;
8. Direktorat Bea dan Cukai, Jakarta;
9. Cabang Direktorat Bea dan Cukai, Tanjung Priok;
10. Cabang Direktorat Bea dan Cukai, Cirebon;
11. Bank Indonesia Unit I Pusat, Jakarta;
12. Bank Indonesia Unit I Cabang Jakarta;
13. Bank Indonesia Unit I Cabang Bandung;
14. Bank Indonesia Unit I Cabang Cirebon;
15. Jawatan Perindustrian Propinsi Jawa Barat;
16. Jawatan Koperasi Propinsi Jawa Barat;
17. Bank Karya Pembangunan Pusat, Bandung;
18. Bank Karya Pembangunan Cabang Cirebon;
19. Perwakilan Departemen Perdagangan Jawa Barat;
20. Panglima Kodam VI Siliwangi, Bandung;

21. Komdak VIII Langlangbuana, Bandung;
22. Kejasaaan Tinggi Bandung;
23. Pengadilan Tinggi Bandung;
24. Para Inspektur Pemerintahan Wilayah I s.d V;
25. Para Bupati/Walikota se Jawa Barat;
26. Para Anggota B.P.H. Propinsi Jawa Barat;
27. Para Administratur pada Pemerintahan Propinsi Jawa Barat;
28. Direktorat Ekspor Cabang Cirebon.